



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR
PROVINSI ACEH**

Jl. T. Bahtiar T. P Polem, SH, Kota Jantho Telp. (0651) 92126

Nomor : 628/11.06-100.3/X/2017
Sifat : Segara
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran Antar kegiatan
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar

Banda Aceh, 31 Oktober 2017

Yth. . **Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Banda Aceh**
di

BANDA ACEH

1. Dasar Hukum :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.
- b. DIPA Petikan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar No. SP DIPA- 056.01-2.430586/2017 Tanggal 7 Desember 2016 kode digital stamp 0158-5700-0537-0557
- c. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang No. 3868/3.1-100/X/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 tentang Persetujuan Revisi Anggaran

2. Alasan / Pertimbang perlunya Revisi Anggaran :

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar kekurangan pagu anggaran kegiatan Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur Keagrariaan (5816.004).

3. Bersama ini diusulkan revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kategori revisi : perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
- b. Jenis revisi : Pergeseran pagu antar kegiatan dalam satu program dalam hal pagu anggaran tetap.

4. Sebagai bahan pertimbangan , dengan ini dilampirkan data dukung berupa :

- a. Matriks perubahan (semula – menjadi)
- b. ADK RKA – K / L DIPA Revisi
- c. RKAKL semula dan menjadi

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terimah kasih.



Kuasa Pengguna Anggaran

DRS. SURIA BAKTI, M.Si
NIP. 196408071986031004



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan Telp. 021-7393939, 7228901: www.bpn.go.id

Nomor : 3868/3.1-100/X/2017
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Persetujuan Revisi Anggaran

Jakarta, 25 Oktober 2017

Yth. 1. Kepala Satker Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh
2. Kepala Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar

di -

Tempat

1. Sehubungan dengan Usulan Revisi Anggaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh melalui surat Nomor 1127/3-11/X/2017 Tanggal 18 Oktober 2017 dengan rincian :
 - a. Lingkup revisi Pergeseran Anggaran Antar Kegiatan dan Keluaran dalam satu satker yang sama.
 - b. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah.
 - c. Satker :
 - 1) Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh.
 - 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.
 - d. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah (5816).
 - e. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah (5817).
 - f. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah (5819).
 - g. Kegiatan Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah (5820).
 - h. Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah (5821).
 - i. Keluaran Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi (001).
 - j. Keluaran Pemberdayaan Masyarakat (005).
 - k. Keluaran Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur Keagrariaan (004).
 - l. Keluaran Subyek dan Obyek SHAT (002).
 - m. Keluaran Layanan Pertanahan Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan (003).
 - n. Keluaran Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang (002).
2. Revisi Anggaran tersebut menyebabkan penambahan pagu anggaran pada :
 - 1) Satker Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah (5817), Keluaran Keluaran Pemberdayaan Masyarakat (005) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - 2) Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah (5816), Keluaran Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur Keagrariaan (004) sebesar Rp. 64.064.000,- (enam puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah).

3. Revisi

3. Revisi Anggaran tersebut menyebabkan pengurangan pagu anggaran dan volume pada :

1) Satker Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh pada :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah (5816), Keluaran Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi (001) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah (5817), Keluaran Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi (001) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah (5819), Keluaran Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi (001) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- d. Kegiatan Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah (5820), Keluaran Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi (001) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- e. Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah (5821), Keluaran Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi (001) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

2) Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar pada :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah (5817), Keluaran Subyek dan Obyek SHAT (002) sebesar Rp. 17.088.000,- (tujuh belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Keluaran Layanan Pertanahan Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan (003) sebesar Rp. 37.576.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah (5821), Keluaran Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang (002), sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

4. Dengan ini dinyatakan bahwa Revisi Anggaran tersebut dapat disetujui.

5. Dalam rangka penyelesaian Revisi Anggaran tersebut, Satker yang mengalami revisi diharapkan mengajukan Revisi Anggaran.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional



M. Noor Marzuki
NIP. 19580124 198603 1 004